



KEPALA DESA PUCUNGWETAN  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PUCUNGWETAN  
KECAMATAN SUKOHARJO  
NOMOR : 2 TAHUN 2020

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUCUNGWETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu disusun suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. bahwa jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah 6 (enam) tahun atau sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pucungwetan Tahun ..... - .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNGWETAN  
dan  
KEPALA DESA PUCUNGWETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2020 - 2025

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sukoharjo.
3. Desa adalah Desa Pucungwetan.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah President Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Badan Permmusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Bdan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan Pembangunan di Desa dan Kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan social.
15. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengemmbangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik da sosial, kearifan local, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Penguann Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan Pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Asset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerntahan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakata Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Lembaga adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

### Pasal 2

RPJM Desa Pucungwetan Tahun 2020 - 2025 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Pucungwetan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 6 (enam) tahun ke depan, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 LATAR BELAKANG
	1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN DASAR HUKUM
	1.3 HUBUNGAN PERENCANAAN DESA DENGAN PERENCANAAN KABUPATEN
	1.4 VISI DAN MISI DESA
	1.5 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II	GAMBARAN UMUM DESA
	2.1 GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI DESA
	2.2 SEJARAH DESA
	2.3 ASET DAN KEUANGAN DESA
BAB III	APRESIASI SEKTOR PEMBANGUNAN DESA
	3.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
	3.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
	3.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
	3.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
BAB IV	STRATEGI DAN PROGRAM DESA
BAB V	PENUTUP

### Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai RPJM Desa Pucungwetan Tahun 2020 - 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

RPJM Desa Pucungwetan Tahun 2020 - 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tiap tahunnya dijabarkan dalam RKP Desa.

## BAB III KETENTUAN UMUM

### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pucungwetan.

Ditetapkan di Pucungwetan  
Pada tanggal 28 Februari 2020



DIUNDANGKAN DI Pucungwetan  
Pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DESA PUCUNGWETAN

JUMINAH

LEMBARAN DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2020 NOMOR 2



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)  
PERIODE TAHUN 2020-2025  
SKALA DESA**

DESA : PUCUNGWETAN  
KECAMATAN : SUKOHARJO  
KABUPATEN : WONOSOBO  
PROVINSI : JAWA TENGAH

Kode Rekening	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prkiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Kondisi Awal	Capaian Akhir		
					2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1														
1	1													
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pucungwetan	1 Orang	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sudah Ada	Terpenuhi
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pucungwetan	9 Orang	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sudah Ada	Terpenuhi
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pucungwetan	10 Orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sudah Ada	Terpenuhi
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sudah Ada	Terpenuhi
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pucungwetan	5 Orang	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sudah Ada	Terpenuhi
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sudah Ada	Terpenuhi
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pucungwetan	20 Orang	RT dabn RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sudah Ada	Terpenuhi
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa											
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi

1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	Desa Pucungwetan	1 Unit	Masyarakat dan Pemerintah Desa		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan											
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Pemerintah Desa		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat			✓		✓		Belum Ada	Terpenuhi
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan											
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)	Desa Pucungwetan	5 Kali	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Pucungwetan	12 Kali	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Pemerintah Desa		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Pemerintah Desa		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa				✓		✓	Belum Ada	Terpenuhi
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa			✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sudah Ada	Terpenuhi

1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa		✓	✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
1	5		Sub Bidang Pertanahan											
1	5	01	Setrifikasi Tanah Kas Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Pemerintah Desa		✓	✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa			✓	✓	✓		Kurang	Terpenuhi
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat			✓	✓			Belum Ada	Terpenuhi
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓		Belum Ada	Terpenuhi
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Pemerintah Desa		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa**	Desa Pucungwetan	1 Paket	Pemerintah Desa		✓	✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
2	1		Sub Bidang Pendidikan											
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sudah Ada	Terpenuhi
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓		✓		✓		Sudah Ada	Terpenuhi
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sudah Ada	Terpenuhi
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat			✓		✓		Kurang	Terpenuhi
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Sudah Ada	Terpenuhi
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	Desa Pucungwetan	1 Unit	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi



2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	1	90	Fasilitasi pelaksanaan Kejar Paket A/B/C	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	2		Sub Bidang Kesehatan											
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	2	90	Penyelenggaraan Posbindu	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
2	2	91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	2	92	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, dll) (Bantuan Keuangan Provinsi/ Pusat)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	2	93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Desa Pucungwetan	1 Orang	Kader Pembangunan Manusia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sudah Ada	Terpenuhi
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Pucungwetan	-	Masyarakat				✓		✓	Sudah Ada	Terpenuhi
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa Pucungwetan	-	Masyarakat				✓	✓		Sudah Ada	Terpenuhi
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Desa Pucungwetan	-	Masyarakat					✓	✓	Sudah Ada	Terpenuhi

2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Pucungwetan	1 Unit	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Sudah Ada	Terpenuhi
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Pucungwetan	5 Unit	Masyarakat				✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Desa Pucungwetan	3685m	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Desa Pucungwetan	3155	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Desa Pucungwetan	1414m	Masyarakat			✓	✓	✓		Kurang	Terpenuhi
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	Desa Pucungwetan	5 Unit	Masyarakat				✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Desa Pucungwetan	1852m dan 1065m	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	Desa Pucungwetan	1 Unit	Masyarakat dan Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
2	3	17	Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa		✓	✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa			✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	Desa Pucungwetan	5 Unit	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
2	3	90	Pembangunan/ Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓		✓		✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	3	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/ Provinsi)	Desa Pucungwetan	-	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	3	92	Kegiatan Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (SILPA)	Desa Pucungwetan	-	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	3	93	Kegiatan Lanjutan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan Gedung (SILPA)	Desa Pucungwetan	-	Masyarakat			✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman											
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Pucungwetan	40 Unit	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat					✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi



2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat			✓			✓	Belum Ada	Terpenuhi
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika											
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat			✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat			✓	✓	✓		Belum Ada	Terpenuhi
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa **	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat					✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
2	6	90	Fasilitasi Angkutan Untuk Mobilisasi Anak Sekolah	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat			✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
2	8		Sub Bidang Pariwisata											
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat				✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓			Belum Ada	Terpenuhi
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat					✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA											
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat											
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di) **	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓		✓		✓	Belum Ada	Terpenuhi
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓		✓		✓	Belum Ada	Terpenuhi

3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan											
3	2	01	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Pucungwetan	1 Paket	Pemerintah Desa		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat dan Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat			✓		✓		Kurang	Terpenuhi
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat				✓		✓	Belum Ada	Terpenuhi
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Desa Pucungwetan	1 Unit	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat											
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
3	4	03	Pembinaan PKK	Desa Pucungwetan	20 Orang	Tim Penggerak PKK Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Pucungwetan	1 Paket	Lembaga Kemasyarakatan		✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
3	4	90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Desa Pucungwetan	5 Orang	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA											
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan											
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi



4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	Desa Pucungwetan	1 Unit	Masyarakat				✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Desa Pucungwetan	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Kurang	Terpenuhi
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA											
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana											
5	1	00	Penanggulangan Bencana	Desa Pucungwetan	1 Ls	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat											
5	2	00	Keadaan Darurat	Desa Pucungwetan	1 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak											
5	3	00	Keadaan Mendesak	Desa Pucungwetan	1 Ls	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Belum Ada	Terpenuhi